



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
DAN
UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA
TENTANG
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN, PENELITIAN, PENGABDIAN
KEPADA MASYARAKAT DI BIDANG SOSIAL DAN PENANGGULANGAN BENCANA
NOMOR : 04 / PKS - BPBD / 2022
NOMOR : B/95/UN95 FIS / HK.07.00/2022

Pada hari ini Jum'at tanggal dua puluh dua bulan Juli tahun dua ribu dua puluh dua (22 - 07 - 2022), kami yang bertanda tangan dibawah ini :

I [REDACTED] : Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, berkedudukan di Jalan Kyai Haji Zainul Arifin No. 71, Duri Pulo, Kecamatan Gambir, Kota Administrasi Jakarta Pusat

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Gubernur tanggal dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Untuk selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

II SARKADI : Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Jakarta, berkedudukan di Jalan Rawamangun Muka Raya No. 11, Rawamangun, Kecamatan Pulogadung, Jakarta Timur

Berdasarkan Surat Keputusan Rektor Nomor 567/UN39/KP.08.01/2021 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Jakarta Periode Tahun 2021-2025 tanggal 7 Juli 2021, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Negeri Jakarta

Untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK. PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa PIHAK KESATU adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan fungsi penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat, tepat, efektif, dan efisien, serta pengoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terpadu dan menyeluruh;
2. Bahwa PIHAK KEDUA merupakan unsur pelaksana akademik yang mempunyai tugas menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik, vokasi, dan/atau profesi dalam satu atau beberapa pohon/kelompok ilmu pengetahuan dan teknologi, khususnya bidang ilmu sosial dan pendidikan sosial;

3. Bahwa PARA PIHAK telah menandatangani Kesepakatan Bersama Nomor 12 Tahun 2021 – B/23/UN39/HM.01.01/2021 tanggal 3 September 2021 Tentang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat.

Berdasarkan hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama tentang Penyelenggaraan Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat di Bidang Sosial dan Penanggulangan Bencana, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi PARA PIHAK dalam Penyelenggaraan Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat di Bidang Sosial dan Penanggulangan Bencana
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini bertujuan meningkatkan dan mengembangkan kemampuan sumber daya manusia yang dimiliki PARA PIHAK, dalam penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat khususnya di bidang sosial dan penanggulangan bencana.

Pasal 2 OBJEK

Objek Perjanjian Kerja Sama adalah Penyelenggaraan Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat di Bidang Sosial dan Penanggulangan Bencana.

Pasal 3 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi :

- a. Pengabdian kepada masyarakat.
- b. Penelitian dan pengembangan.
- c. Peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia.
- d. Penyelenggaraan magang dan/atau kerja praktik.
- e. publikasi kegiatan.

Pasal 4 PELAKSANAAN

Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dilaksanakan oleh PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara sinergi sesuai dengan hak dan kewajiban PARA PIHAK.

Pasal 5 HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KESATU

- (1) Hak PIHAK KESATU:
 - a. Memperoleh permohonan Praktik Kerja Lapangan/Magang dari PIHAK KEDUA
 - b. Mendapatkan modul dan materi kegiatan Pengembangan Sumber Daya Manusia.

- c. Memperoleh dukungan dari PIHAK KEDUA dalam pelibatan tenaga sukarela dalam kebencanaan
- d. Memperoleh hasil penelitian Bidang Sosial dan Penanggulangan Bencana
- e. Memperoleh permohonan izin publikasi dari PIHAK KEDUA
- f. Mendapatkan data dan daftar nama civitas akademika untuk pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan/Magang dan penelitian

(2) Kewajiban PIHAK KESATU:

- a. Bersama PIHAK KEDUA menyusun rencana program/ Kegiatan;
- b. Memberikan data yang dibutuhkan PIHAK KEDUA dalam kegiatan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pengembangan bahan ajar sesuai ketentuan yang berlaku
- c. Memberikan data yang dibutuhkan untuk penelitian PIHAK KEDUA sesuai ketentuan yang berlaku
- d. Bersama PIHAK KEDUA saling mendukung dalam pelaksanaan Perkuliahan reguler (*visiting scientist*)
- e. Bersama PIHAK KEDUA melakukan pendampingan kepada Mahasiswa/i yang melakukan kegiatan Praktik Kerja Lapangan/Magang.

Pasal 6

HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

(1) Hak PIHAK KEDUA :

- a. Memperoleh data yang dibutuhkan dalam kegiatan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pengembangan bahan ajar sesuai ketentuan yang berlaku
- b. Mendapatkan data yang dibutuhkan untuk penelitian sesuai ketentuan yang berlaku

(2) Kewajiban PIHAK KEDUA :

- a. bersama PIHAK KESATU menyusun rencana program/ Kegiatan;
- b. Mengajukan permohonan Praktik Kerja Lapangan/Magang kepada PIHAK KESATU
- c. Menyusun modul dan materi kegiatan Pengembangan Sumber Daya Manusia.
- d. Memberikan dukungan kepada PIHAK KESATU dalam Pelibatan tenaga sukarela dalam kebencanaan
- e. Melakukan penelitian Bidang Sosial dan Penanggulangan Bencana
- f. Mengajukan permohonan izin publikasi ke PIHAK KESATU
- g. Memberikan data dan daftar nama civitas akademika untuk pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan/Magang dan penelitian
- h. bersama PIHAK KESATU melakukan pendampingan kepada Mahasiswa yang melakukan kegiatan Praktik Kerja Lapangan/Magang.
- i. Bersama PIHAK KESATU saling mendukung dalam pelaksanaan Perkuliahan reguler (*visiting scientist*)

Pasal 7

PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini menjadi beban tanggung jawab masing-masing PIHAK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8
JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) PIHAK yang bermaksud memperpanjang Perjanjian Kerja Sama ini wajib memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum Perjanjian Kerja Sama ini berakhir.

Pasal 9
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila di kemudian hari timbul perselisihan baik yang berkaitan dengan perbedaan penafsiran maupun pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan perselisihan tersebut secara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila upaya penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Perjanjian Kerja Sama ini tidak tercapai, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk menyerahkan penyelesaiannya melalui Pengadilan Negeri dimana Perjanjian Kerja Sama ini ditandatangani yaitu Pengadilan Negeri Jakarta Pusat

Pasal 10
KEADAAN KAHAR

- (1) Apabila terjadi hal-hal diluar kemampuan PARA PIHAK atau disebut sebagai keadaan kahar dan mengakibatkan isi Perjanjian Kerja Sama ini tidak dapat dilaksanakan baik sebagian maupun seluruhnya maka PARA PIHAK akan menyesuaikan isi Perjanjian Kerja Sama ini dan apabila tidak memungkinkan untuk dilakukan penyesuaian, masing-masing pihak tidak akan mengadakan tuntutan apapun dan kerugian yang timbul karenanya akan diselesaikan secara musyawarah oleh PARA PIHAK demi tercapainya penyelesaian yang sebaik-baiknya.
- (2) Yang dimaksud dengan keadaan kahar dalam Perjanjian Kerja Sama ini antara lain bencana alam, huru hara, pemberontakan, pemogokan yang dengan jelas dinyatakan sebagai keadaan kahar serta perubahan kebijakan pemerintah yang mendasar dalam bidang keuangan/moneter, serta keadaan-keadaan tersebut mengakibatkan hubungan sebab akibat secara langsung dengan kerugian yang dialami PARA PIHAK.

Pasal 11
PENGAKHIRAN KERJA SAMA

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berakhir apabila:
 - a. Jangka waktu Perjanjian Kerja Sama berakhir;
 - b. PARA PIHAK sepakat untuk mengakhiri Perjanjian Kerja Sama sebelum Jangka Waktu berakhir; dan
 - c. Terdapat ketentuan peraturan perundang-undangan atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Berakhirnya Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan c dituangkan dalam Berita Acara Pengakhiran Perjanjian yang ditandatangani oleh PARA PIHAK

Pasal 12
HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

Hak atas kekayaan intelektual yang dihasilkan dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini akan menjadi milik bersama PARA PIHAK kecuali ditentukan lain berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK secara tertulis

Pasal 13
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

PARA PIHAK sepakat melakukan Pemantauan dan Evaluasi pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, yang diinisiasi oleh PIHAK KESATU.

Pasal 14
SURAT MENYURAT

- (1) Segala hal sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini harus disampaikan secara tertulis dan dapat disampaikan melalui surat, surat tercatat dan/atau faksimile kepada PARA PIHAK sebagai berikut:

PIHAK KESATU : Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Provinsi Dki Jakarta
Beralamat di Jalan Kyai Haji Zainul Arifin No. 71, Kelurahan
Duri Pulo, Kecamatan Gambir, Kota Jakarta Pusat
Telepon (021) 6344788, Faksimili (021) 6340484
Email : bpbddki@jakarta.go.id

PIHAK KEDUA : Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Jakarta u.p. Wakil
Dekan III
Beralamat di Jl. Rawamangun Muka Raya No. 11, Kelurahan
Rawamangun, Kecamatan Pulogadung, Kota Administrasi
Jakarta Timur
Telepon (021) 4890108, Faksimili (021) 4753655
Email : Dekan_fis@unj.ac.id

- (2) Segala pemberitahuan dan dokumen-dokumen yang berhubungan dengan kesepakatan ini dilaksanakan dalam bahasa Indonesia.
- (3) setiap perubahan alamat, baik alamat PIHAK KESATU maupun PIHAK KEDUA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib diberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelumnya.
- (4) Apabila tidak ada pemberitahuan secara tertulis, maka alamat yang tercantum pada ayaat (1) secara hukum adalah alamat yang sah dan berlaku.

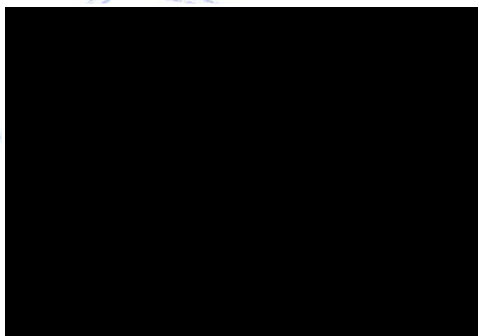
Pasal 15
PERUBAHAN / ADENDUM

Setiap perubahan dan/atau penambahan yang akan dilakukan serta hal-hal yang belum cukup diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur lebih lanjut dengan persetujuan tertulis dari PARA PIHAK dan dituangkan dalam bentuk Perubahan/Adendum yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani di Jakarta pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama, 1 (satu) eksemplar untuk PIHAK KESATU dan 1 (satu) eksemplar untuk PIHAK KEDUA.

PIHAK KEDUA,

DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA,



PIHAK KESATU,

KEPALA PELAKSANA BADAN
PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA
JAKARTA,

